



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

STANDAR MUTU

**UNIVERSITAS
PANCASILA**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 099/KEP.R/UP/II/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS PANCASILA
SEBAGAI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menyediakan Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pemenuhan capaian Sikap dan Keterampilan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pelaksanaan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Pancasila secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan disusunlah Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila Sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASILA SEBAGAI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila Sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan Universitas Pancasila dibentuk dan diberlakukan sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pancasila yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Ketiga : Standar Mutu Pendidikan berlaku untuk Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2020

Rektor



Prof. Dr. apt. Wahono Sumaryono



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

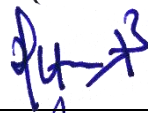
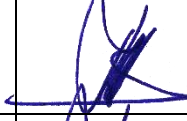
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar kompetensi lulusan merupakan minimum terkait mutu kompetensi lulusan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa UP
- d. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- g. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian

kepada Masyarakat.

- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

- j. **Kompetensi** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan.

5. **Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan**

1. Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Rumusan profil dan kompetensi lulusan program studi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Tujuan Pendidikan Universitas Pancasila.
 - b. Profil dan kompetensi lulusan program studi dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI jenjang pendidikan program studi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dengan menekankan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
 - c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan program studi disusun melalui suatu kajian yang mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal, memperhatikan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Nilai Luhur Pancasila, dan visi keilmuan program studi yang menjadi keunikan program studi.
 - d. Rumusan sikap mengacu pada rumusan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, etika profesi sesuai dengan bidang keilmuan dan nilai-nilai luhur Pancasila.
 - e. Rumusan pengetahuan berisikan seperangkat penguasaan ilmu pengetahuan yang sesuai keahlian program studi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja, masyarakat dan perkembangan IPTEK.
 - f. Rumusan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - g. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

- h. Capaian pembelajaran program studi digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar kerja sama, standar suasana akademik dan standar pembiayaan.
 - i. Studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dilakukan dalam koordinasi Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa (PPKLKM) secara berkala dan terjadwal, hasilnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan kompetensi lulusan secara berkelanjutan.
 - j. IPK rata-rata lulusan untuk masing-masing jenjang program studi adalah: D3, D4 dan S1 $\geq 3,25$; Program profesi, S2 dan S3 IPK $\geq 3,5$.
 - k. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama adalah ≤ 6 bulan.
 - l. Profil kesesuaian bidang kerja lulusan dengan pendidikan di program studi $\geq 80\%$.
 - m. Jumlah produk/jasa karya mahasiswa, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap ≥ 9 per tiga tahun.
2. Ketua Program Studi beserta jajarannya melakukan pengukuran ketercapaian atau keterpenuhan CPL program studi setiap semester, dianalisis dan dibahas pada pertemuan Evaluasi Perkuliahan di akhir semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan tujuan pendidikan program studi.
- b. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan.
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran yang mengacu pada tujuan pendidikan program studi.
- d. Ketua program studi beserta jajaran melakukan peningkatan mutu capaian pembelajaran lulusan secara berkala melalui studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan.

- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian pembelajaran lulusan.
- f. Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa melakukan pelacakan lulusan secara berkala dan terjadwal.

7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Tersedianya dokumen penetapan dan pengesahan Profil dan Kompetensi Lulusan pada seluruh program studi sesuai dengan jenjang KKNI, tujuan pendidikan Universitas Pancasila dan keunikan program studi.
- b. Tersedianya dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disetujui Dekan dan disahkan oleh Rektor, yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan jenjang KKNI program studi
- c. Tersedianya dokumen pengukuran ketercapaian atau keterpenuhan CPL program studi setiap semester dan hasil analisisnya dijadikan acuan peningkatan mutu pendidikan dan suasana akademik.
- d. Tersedianya dokumen hasil studi pelacakan lulusan yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun, yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik dengan jumlah responden minimal 30% dari jumlah lulusan,
- e. Tersedianya dokumen evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik.
- f. Tercapainya IPK rata-rata lulusan untuk masing-masing jenjang program studi adalah: D3, D4 dan S1 $\geq 3,25$; Program profesi, S2 dan S3 IPK $\geq 3,5$.
- g. Tercapainya rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama adalah ≤ 6 bulan.
- h. Tercapainya profil kesesuaian bidang kerja lulusan dengan pendidikan di program studi $\geq 80\%$.
- i. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 5\%$ atau bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin $\geq 20\%$.
- j. Tingkat kepuasan pengguna lulusan baik dan sangat baik sebesar 90% dari responden.
- k. Tercapainya jumlah produk tepat guna/jasa karya mahasiswa/buku/Hak Kekayaan Intelektual, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosen tetap ≥ 7 per tiga tahun.
- l. Lulusan memiliki skor TOEFL minimal 400 untuk jenjang pendidikan D3 dan S1, minimal 450 untuk jenjang pendidikan S2 dan S3.

- m. Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi LSP-BNSP/tahun lebih dari 85%

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

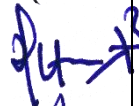
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **isi pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar isi pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut, dan untuk Standar isi pembelajaran yang merupakan standar minimum terkait mutu isi pembelajaran merujuk kepada Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Pancasila, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan akreditasi Internasional lain atau kriteria yang ditetapkan oleh badan penjaminan mutu eksternal. Badan akreditasi eksternal internasional. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan perumusan standar isi pembelajaran agar mahasiswa memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu

- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Pembelajaran

1. Rektor beserta jajarannya menyusun pedoman pengembangan kurikulum.
2. Dekan dan Ketua Program Studi beserta jajarannya dan sesuai dengan kewenangannya menetapkan bahwa :
 - a. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - b. Isi Pembelajaran yang merupakan kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sudah ditetapkan program studi.
 - c. Kedalaman dan keluasaan isi pembelajaran terdiri dari pengetahuan dasar program studi, inti pembelajaran program studi dan spesialisasi keahlian program studi yang memuat IPTEK kekinian dan masa depan.
 - d. Kedalaman dan keluasaan isi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Tingkat kedalaman dan keluasaan isi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut :
 - i. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - ii. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

- iii. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - iv. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - v. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - vi. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - vii. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - viii. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- f. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- g. Kurikulum program studi disusun oleh tim pengembangan kurikulum dengan mengacu pada *Outcome Based Education* (OBE), Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta memperhatikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 4 (empat) tahun yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal, memperhatikan hasil studi pelacakan lulusan serta masukan dari pengguna lulusan.

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Penyusunan pedoman pengembangan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Pedoman penyusunan modul bahan ajar.
- c. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.

- d. Peningkatan kemitraan dengan pihak industri sesuai bidang keahlian program studi, asosiasi profesi, program studi sejenis dari perguruan tinggi, badan sertifikasi profesi dan lembaga penelitian terkait.
- e. Pelatihan dan pendampingan penyusunan modul bahan ajar, desain tugas dan soal ujian.
- f. Peningkatan koleksi perpustakaan *e-book*, *e-journal* dan akses sumber bahan ajar.

7. Indikator Capaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Tersedianya Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- b. Tersedianya pedoman Penyusunan modul bahan ajar.
- c. Tersedianya Dokumen Kurikulum Program Studi yang ditinjau secara berkala paling lama 4 tahun dan disusun sesuai dengan level KKNI jenjang pendidikan, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, memperhatikan hasil studi pelacakan lulusan, serta masukan dari pengguna lulusan.
- d. Program studi yang telah menerapkan kurikulum OBE, SNI/IKTI dan KKNI sebanyak 100%.
- e. Program studi diploma tiga dan sarjana yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sebanyak 100 %.
- f. Tersedianya modul bahan ajar sebanyak 75 % di setiap program studi.
- g. Jumlah mitra kerja sama program studi minimal 10 mitra.
- h. Tersedianya koleksi *e-book* di tingkat program studi sebanyak 100 judul buku sesuai dengan bidang keahlian program studi.
- i. Tersedianya *e-journal* sebanyak 6 jurnal setiap program studi.
- j. Tersedianya sumber akses pembelajaran di tingkat program studi minimal ada 3 akses.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART

- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran
- l. Modul Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

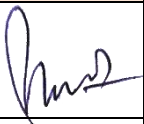
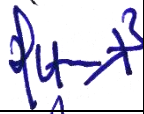
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 12

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **proses pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pembelajaran merupakan standar minimum terkait mutu proses pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kepala Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
- d. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- e. Kepala Biro Akademik
- f. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs)
- g. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur SPs
- h. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur SPs
- i. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur SPs
- j. Ketua Program Studi
- k. Gugus Kendali Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- h. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- j. **Pembelajaran Interaktif** adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- k. **Pembelajaran Holistik** adalah proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- l. **Pembelajaran Integratif** adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- m. **Pembelajaran Saintifik** adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk memenuhi ketercapaian CPL.
- n. **Pembelajaran Kontekstual** adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- o. **Pembelajaran Tematik** adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- p. **Pembelajaran Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- q. **Pembelajaran Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- r. **Pembelajaran Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- s. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- t. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- a. Rektor beserta jajarannya memastikan adanya peraturan akademik, pedoman penyusunan kurikulum, pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan aturan lainnya untuk terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan mutu proses pembelajaran .
- b. Wakil Rektor dan Wakil Dekan Bidang Akademik beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen Kurikulum di tingkat Program Studi yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
- c. Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu memastikan tersedianya dokumen perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- d. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- e. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat; nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; dan Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.
- f. Dekan berdasarkan masukan dari Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangan menetapkan dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau berkelompok (team teaching) setiap semester.
- g. Dosen melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan RPS yang telah disusun sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang dibebankan pada mata kuliah yang diampunya.
- h. Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses pembelajaran

terhadap RPS setiap semester.

- i. Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangan menetapkan bahwa untuk meningkatkan proses pembelajaran, Dosen wajib menyusun bahan ajar, atau modul, atau buku ajar secara mandiri atau berkelompok untuk menunjang interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
- j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- k. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- l. Dosen menentukan metode pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- m. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- n. Dosen dapat memilih bentuk pembelajaran, yaitu :
 - i. Kuliah;
 - ii. Responsi dan tutorial;
 - iii. Proyek;
 - iv. Seminar;
 - v. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- o. Ketua Program Studi memastikan mahasiswa dapat memilih pembelajaran di luar kampus melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di antaranya Pertukaran Pelajar, Riset, Magang, Proyek Kemanusiaan, Asistensi Mengajar, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Proyek Independen, Kewirausahaan, dan Bela Negara.
- p. Dekan dan Ketua Program studi memastikan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pengampu pada mata kuliahnya untuk jenjang pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, dan

- program doktor.
- q. Dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada proses pembelajaran dan harus dicantumkan ke dalam RPS.
 - r. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - s. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
 - t. Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - u. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - v. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 - w. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya menetapkan kegiatan pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi untuk Jenjang Sarjana di antaranya:
 - i. Melaksanakan pembimbingan TA/Skripsi sesuai dengan tema TA/Skripsi.
 - ii. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/Skripsi secara berkala.
 - iii. Koordinator TA/Skripsi melaporkan hasil pelaksanaan TA/Skripsi kepada Ketua Program Studi.
 - iv. Dosen melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan.
 - v. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi, dan
 - vi. Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Universitas Pancasila.
 - x. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
 - i. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu)sks;
 - ii. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam

- belas) minggu;
- iii. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - (1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - (2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - (3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - iv. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - (1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - (2) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - v. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- y. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- z. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- i. 36 sks untuk program diploma satu;
 - ii. 72 sks untuk program diploma dua;
 - iii. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - iv. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - v. 36 sks untuk program profesi;
 - vi. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
 - vii. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- aa. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar adalah sebagai berikut:
- i. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - ii. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;

- iii. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - iv. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, dan program spesialis;
 - v. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor.
- bb. Dekan memastikan bahwa PS memiliki program kerja penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal berupa seminar, *workshop*, symposium, bedah buku, studi kunjungan, magang, dan kegiatan ilmiah lainnya mengacu kepada visi Program Studi dengan melibatkan seluruh civitas akademika.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Pengembangan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
- b. Pengembangan pedoman pembelajaran di Universitas Pancasila.
- c. Pengembangan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- d. Peningkatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan merdeka belajar.
- e. Penerapan Pembelajaran SCL berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- f. Penerapan pembelajaran *Blended Learning*.
- g. Peningkatan layanan bimbingan akademik.
- h. Penerapan pembelajaran terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- j. Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN- DIKTI.
- k. Pemutakhiran bahan ajar oleh Dosen.
- l. Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah.
- m. Peningkatan kemampuan dosen mengajar.
- n. Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka.
- o. Peningkatan layanan perkuliahan.
- p. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian Program Studi.
- q. Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ).
- r. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi.
- s. Pengembangan *Learning Management System* (LMS).

- t. Peningkatan daya saing lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah.
- b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan perkuliahan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM).
- c. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran *Student-Centered Learning* berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila /Program Studi sebanyak 85 %.
- d. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran *Blended Learning* /Program Studi sebanyak 75 %.
- e. Persentase dosen yang melakukan pembimbing akademik ≥ 2 pertemuan/ semester/Program Studi sebanyak 100%.
- f. Persentase mata kuliah inti Program Studi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak ≥ 3 mata kuliah.
- g. Persentase Dosen yang melakukan pembimbingan TA ≥ 8 pertemuan/semester/Program Studi sebanyak 100 %.
- h. Tercapainya rata-rata masa studi mahasiswa sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - i. 3,5 (tiga koma lima) tahun untuk program diploma tiga;
 - ii. 4,5 (empat koma lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - iii. 1,5 (satu koma lima) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - iv. 2 (dua) tahun untuk program magister, dan program spesialis;
 - v. paling sedikit 4 (empat) tahun untuk program doktor.
- i. Persentase keberhasilan studi atau ketuntasan belajar $\geq 90\%$.
- j. Persentase lulusan tepat waktu $\geq 50\%$ dari jumlah lulusan.
- k. Persentase jumlah mahasiswa *Drop Out* (DO) atau mengundurkan diri $\leq 10\%$.
- l. Terlaksananya kegiatan ilmiah (seminar, *workshop*, *symposium*, bedah buku, studi kunjungan, magang, dan kegiatan ilmiah lainnya) untuk menciptakan suasana akademik yang terjadwal dengan rata-rata jumlah kegiatan 6 kegiatan/ semester atau 1 kegiatan per bulan.

- m. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan seminar tentang karier dengan menghadirkan alumni ≥ 4 kali/pertahunan sebanyak 100 %.
- n. Tersedianya Bahan ajar, atau modul, atau buku ajar yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok untuk menunjang interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar sebanyak 100 %.
- o. Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi-Badan Negara Sertifikasi Profesi/tahun sebanyak 85%.
- p. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama adalah ≤ 6 bulan.
- q. Jumlah kegiatan membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik per tahun sebanyak 1 kali.
- r. Persentase program studi sarjana yang melakukan pertukaran pelajar sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 100%.
- s. Persentase program studi yang melakukan kegiatan riset dengan industri atau Lembaga penelitian terkait minimal 2 kegiatan setiap tahun sebanyak 100%.
- t. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan mengajar di sekolah sebanyak 1 setiap tahun sebanyak 50 %.
- u. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan proyek independen sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 50 %.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- i. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- j. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

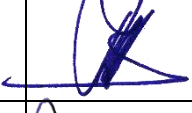
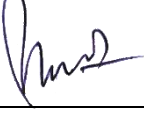
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-04-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 8

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas diperlukan standar penilaian pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian pembelajaran ini merupakan minimum yang akan diacu dalam memberikan penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas & Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

Dekan dan ketua program studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan standar penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- b. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- c. Penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan disebarluarkan kepada dosen dan mahasiswa melalui berbagai media.
- d. Penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila dapat dikembangkan oleh program studi sesuai dengan karakteristik lulusan yang dihasilkan.
- e. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- f. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Dalam proses penilaian dapat menggunakan kombinasi Teknik penilaian.
- h. Instrumen penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan portofolio atau karya desain.
- i. Penilaian pembelajaran dinyatakan dengan nilai dan huruf yang ditetapkan oleh Rektor.

- j. Mekanisme penilaian:
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - b) Indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - c) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - d) Indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - e) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- k. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sebagai berikut :
 - a) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Tahapan penilaian pembelajaran mencakup perencanaan, pemberian tugas dan soal sebelum dan sesudah perkuliahan, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- m. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampun atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - c) Dosen pengampu wajib mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan yang berasal dari tenaga ahli atau praktisi untuk penilaian tugas proyek mahasiswa.
- n. Pelaksanaan penilaian untuk program studi spesialis dua, program doktor dan program doktor terapan wajib mengikutsertakan pakar atau tenaga ahli dari perguruan tinggi lain dan instansi yang relevan topik penelitian.
- o. Hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa melalui media yang telah diatur oleh universitas.

- p. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat dokumen portofolio hasil penilaian pembelajaran yang digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
- q. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, penguasaan, keterampilan khusus dan keeterampilan umum dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS).
- r. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, penguasaan, keterampilan khusus dan keeterampilan umum dalam akhir program studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- s. Perhitungan nilai IPS dan IPK mengacu kepada peraturan akademik yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- t. Mahasiswa yang berprestasi tinggi dalam bidang akademik adalah mahasiswa yang memiliki IPS atau IPK yang lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik yang ditetapkan oleh Peraturan Universitas.
- u. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK minimal sebesar 2,50.
- v. Mahasiswa program profesi, magister dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan program studi dengan IPK sebesar 3,00.
- w. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 2,76 sampai dengan 3,00, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,01 sampai dengan 3,50 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,50.
- x. Predikat kelulusan mahasiswa program profesi, magister, dan doktor memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 3,00 sampai dengan 3,50, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,51 sampai dengan 3,75 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,75.
- y. Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengacu kepada Peraturan Rektor No. 2256/PER.R/UP/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa Sebagai Dasar Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Universitas Pancasila dan Keputusan

Rektor No. 2202/Rektor/UP/IV/2019 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Program D3 dan S1 Universitas Pancasila.

- z. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor dan Dekan beserta jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penilaian pembelajaran yang menjadi acuan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LP3 melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan pedoman penilaian pembelajaran kepada dosen tetap maupun tidak tetap di lingkungan Universitas Pancasila.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua PTIK merancang bangun sistem integrasi data hasil penilaian ke dalam SIAK Universitas Pancasila.
- d. Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pedoman penilaian pembelajaran.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu secara berkala melakukan audit internal mengenai penerapan standar penilaian pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran.
- b. Persentase mata kuliah yang menerapkan metode penilaian pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. IPK rata-rata lulusan program diploma dan sarjana adalah 3.25.
- d. IPK rata-rata untuk profesi, magister dan doktor minimal 3.50.
- e. Tersedianya dokumen portofolio mata kuliah setiap program sebanyak 75 % dari keseluruhan mata kuliah.
- f. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja penerapan pedoman penilaian pembelajaran.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*;
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015;
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

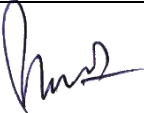
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 11

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar hasil terkait mutu kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Ketua Kantor Jaminan Mutu
5. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
8. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
9. Ketua Program Studi
10. Gugus Kendali Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

9. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. **Dosen tetap program studi** adalah dosen yang mengajar pada program studi dengan status dosen tetap yayasan atau dosen PNS yang ditugaskan di Universitas Pancasila.
11. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
12. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
13. **Kompetensi dosen** diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
14. **Kompetensi pendidik** dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
15. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)** dinyatakan dalam sks adalah total sks mengajar, sks penelitian, sks pengabdian kepada masyarakat, sks tugas tambahan di manajemen.
16. **Jenis rekognisi atau pengakuan dosen** meliputi :
 - menjadi *visiting lecturer* atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
 - menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk program Sarjana, Magister, Doktor), atau menjadi tenaga ahli, konsultan di lembaga atau industri tingkat wilayah atau nasional atau internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan).
 - mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat

wilayah/nasional/internasional.

5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor memastikan tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
2. Rektor memastikan tersedianya rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
3. Dekan dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya, serta Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangan :
 - (a) Menetapkan panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan kualifikasi akademik dosen sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu program studi, yaitu :
 - (1) Minimal berpendidikan Magister atau Magister Terapan untuk program studi Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, profesi, dan Magister
 - (2) Minimal berpendidikan Doktor untuk program studi Doktor.
 - (b) Menetapkan rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan sesuai rencana pengembangan universitas setiap tahun.
 - (c) Memastikan jumlah dosen tetap program studi yang sesuai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan sekurang-kurangnya 12 dosen.
 - (d) Memastikan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 90% jumlah dosen tetap program studi untuk mendukung visi keilmuan program studi.
 - (e) Memastikan jumlah dosen berpendidikan Doktor sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 30% untuk jenjang Diploma Tiga, lebih dari 40% untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 100% untuk jenjang Magister dan Doktor.
 - (f) Memastikan kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu 100%.
 - (g) Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pekerti dan / atau AA atau pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
 - (h) Memastikan jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik lebih dari 70%.
 - (i) Memastikan jumlah dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik :
 - (1) Lektor, Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan Sarjana Terapan.

- (2) Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Magister dan Profesi.
- (3) Guru besar lebih dari 50% untuk program studi Doktor .
- (j) Memastikan jumlah dosen tidak tetap kurang dari 10% jumlah seluruh dosen.
- (k) Memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen program studi (RMD) antara 15 hingga 35 ($15 \leq RMD \leq 35$).
- (l) Memastikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap program studi (EWMP) antara 12 hingga 16 SKS ($12 \leq EWMP \leq 16$).
- (m) Memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat nasional atau internasional lebih besar dari 75%.
- (n) Memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian lebih dari atau sama dengan 50% untuk program studi Diploma Tiga, lebih dari atau sama dengan 40% untuk program studi Sarjana, Sarjana Terapan, Magister dan Profesi, sedangkan untuk program studi Doktor lebih dari atau sama dengan 10%.
- (o) Memastikan penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa.
- (p) Memastikan rasio rekognisi atau pengakuan dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja (RRD) yang merupakan pembagian jumlah rekognisi/pengakuan dengan jumlah dosen tetap :
 - (1) Lebih besar dari atau sama dengan 0,25 untuk jenjang Diploma Tiga.
 - (2) Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (3) Lebih besar dari atau sama dengan 1 untuk jenjang Magister.
 - (4) Lebih besar dari atau sama dengan 2 untuk jenjang Doktor.
- (q) Memastikan jumlah dosen yang studi lanjut lebih dari atau sama dengan 20% dari jumlah dosen yang masih berpendidikan S2.
- (r) Memastikan dosen secara mandiri atau berkelompok menyusun buku ajar/modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah yang diampunya dan diunggah pada <https://lms.univpancasila.ac.id/my/> untuk menunjang interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
- (s) Memastikan keikutsertaan dosen pada kegiatan ilmiah (di antaranya adalah seminar, lokakarya, penataran, workshps, pelatihan, bimbingan teknis,

pagelaran, atau pameran) minimal 2 kegiatan/tahun.

- (t) Memastikan jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 30%.
 - (u) Memastikan jumlah publikasi dosen di jurnal internasional dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 10%.
 - (v) Memastikan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) sesuai kebutuhan program studi, dengan jenjang pendidikan minimal D3.
 - (w) Memastikan kualifikasi dan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi dengan jenjang pendidikan minimal D3.
 - (x) Memastikan kesempatan belajar bagi Tenaga Kependidikan melalui Tugas/ Izin belajar sesuai bidang keahlian yang mendukung Program Studinya 10% dari total tenaga kependidikan.
 - (y) Memastikan pengembangan setiap tenaga kependidikan berkesempatan belajar melalui pelatihan, seminar, *workshop*, dan pembinaan jenjang karier minimal 1 kali per tahun.
4. Rektor beserta jajarannya, Ketua Kantor Jaminan Mutu (KJM) bersama dengan Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga pendidikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Menyusun pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
2. Menyusun dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
3. Melaksanakan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi.
4. Memberikan kesempatan tugas belajar bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana pengembangan fakultas dan program studi.
5. Mengadakan pelatihan atau *workshop* untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

6. Menyelenggarakan atau mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan pekerti dan/atau AA.
7. Melakukan pemantauan dan memfasilitasi proses kenaikan jenjang jabatan akademik (JJA) dosen.
8. Mengadakan pelatihan penulisan publikasi ilmiah dan memberikan insentif untuk penerbitan jurnal internasional bereputasi.
9. Melaksanakan Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) setiap tahun.

7. Indikator Capaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
2. Tersedianya dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
3. Semua dosen untuk program studi Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Profesi berkualifikasi minimal Magister, sedangkan untuk program studi Doktor berkualifikasi minimal Doktor dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik.
4. Jumlah dosen tetap program studi yang sesuai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan program studi lebih dari atau sama dengan 12 dosen.
5. Persentase kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah kuliah yang diampu adalah 100%.
6. Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 90% jumlah dosen tetap program studi.
7. Jumlah dosen berpendidikan Doktor sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 30% untuk jenjang Diploma Tiga, lebih dari 40% untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 100% untuk jenjang Magister dan Doktor.
8. Seluruh mata kuliah yang diampu sesuai dengan keahlian dosen.
9. Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan pekerti atau pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi dosen sebagai pendidik.
10. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik lebih dari 70%.
11. jumlah dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik :
 - (1) Lektor, Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (2) Lektor Kepala dan Guru besar lebih dari 70% untuk program Magister dan

Profesi.

(3) Guru besar lebih dari 50% untuk program studi Doktor .

12. Jumlah dosen tetap kurang dari 10% jumlah seluruh dosen.
13. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen program studi (RMD) antara 15 hingga 35 ($15 \leq RMD \leq 35$).
14. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap program studi (EWMP) antara 12 hingga 16 SKS ($12 \leq EWMP \leq 16$).
15. Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat nasional atau internasional lebih besar dari 75%.
16. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian lebih dari atau sama dengan 50% untuk program studi Diploma Tiga, lebih dari atau sama dengan 40% untuk program studi Sarjana, Sarjana Terapan, Magister dan Profesi, sedangkan untuk program studi Doktor lebih dari atau sama dengan 10%.
17. Jumlah dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa.
18. Rasio rekognisi atau pengakuan dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja (RRD) yang merupakan pembagian jumlah rekognisi/pengakuan dengan jumlah dosen tetap :
 - (1) Lebih besar dari atau sama dengan 0,25 untuk jenjang Diploma Tiga.
 - (2) Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - (3) Lebih besar dari atau sama dengan 1 untuk jenjang Magister.
 - (4) Lebih besar dari atau sama dengan 2 untuk jenjang Doktor.
19. Jumlah dosen yang studi lanjut lebih dari atau sama dengan 20% dari jumlah dosen yang masih berpendidikan S2.
20. Jumlah keikutsertaan dosen pada kegiatan ilmiah (di antaranya adalah seminar, lokakarya, penataran, *workshop*, pelatihan, bimbingan teknis, pagelaran, atau pameran) minimal 2 kegiatan/tahun.
21. Jumlah buku atau bahan ajar pada <https://lms.univpancasila.ac.id/my/> sekurang-kurangnya 50% jumlah mata kuliah
22. Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 30%.
23. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional dibandingkan dengan jumlah dosen sekurang-kurangnya 10%.

24. Kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) sesuai kebutuhan program studi, dengan jenjang pendidikan minimal D3.
25. Kualifikasi dan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi dengan jenjang pendidikan minimal D3.
26. Jumlah Tenaga Kependidikan yang sedang Tugas/ Izin belajar sesuai bidang keahlian yang mendukung Program Studinya 10% dari total tenaga kependidikan.
27. Setiap Tenaga Kependidikan berkesempatan belajar melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pembinaan jenjang karier minimal 1 kali per tahun.
28. Tersedianya dokumen penjaminan mutu ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

1. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
2. Peraturan Nomor 32/YPP-UP/I/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
3. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 25/PER.R/UP/I/2017 tentang Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi Kepada Dosen Tetap Universitas Pancasila
4. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 497/PER.R/UP/II/2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Pancasila.
5. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 4717/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Pancasila.
6. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3221/PER.R/UP/IX/2015 tentang Perubahan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Universitas Pancasila Berdasarkan Kepangkatan Akademik.
7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 277/PER.R/UP/VII/2015 tentang Kode Etik Dosen.
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 08/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pemberian Insentif Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap Universitas Pancasila.

9. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

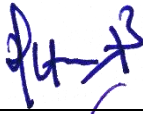
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **sarana dan prasarana pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana pembelajaran kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Fakultas dan Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana
- g. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian

kepada Masyarakat.

- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. **Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana**

Rektor beserta jajaran dengan kewenangannya menetapkan:

- a. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat universitas, fakultas, dan Sekolah dan Pascasarjana.
- b. Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - i. Status kepemilikan milik sendiri;
 - ii. Luas minimal 60 m^2 untuk 40 mahasiswa;
 - iii. Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%);
 - iv. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - v. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
- c. Ruang dosen tetap untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Luas minimal 4 m^2 per dosen,
 - b) Tersedia meja, kursi, dan rak buku
 - c) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - d) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
 - e) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - f) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik
- d. Ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Tersedia dengan luasan minimal 200 m^2 untuk mahasiswa 400 orang dan rata-
 - b) Rata minimal 0.5 m^2 untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
 - c) Dilengkapi dengan perabot kerja,
 - d) Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
 - e) Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
 - f) Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - g) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - h) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - i) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).

- e. RKA Perpustakaan Pusat, Fakultas dan Sekola Pascasarjana memfasilitasi kebutuhan standar sarana dan prasarana.
- f. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- g. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- h. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- i. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun.
- j. Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
- k. Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.
- l. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
- m. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
- n. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- o. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
- p. *Wifi* dengan *bandwidth* sesuai dengan standar UNESCO.
- q. Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
 - i. Tempat ibadah;
 - ii. Ruang organisasi kemahasiswaan di setiap program studi;
 - iii. Kamar kecil di setiap program studi;
 - iv. Gudang di setiap program studi;
 - v. Bengkel pemeliharaan, dan
 - vi. Tempat parkir;
 - vii. Klinik kesehatan;
 - viii. *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaanya;

- r. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang *up to date*.
- s. Ruang diskusi yang dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- t. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah.
- u. Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
- v. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
- w. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
- x. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
- y. Dilengkapi perabot penyimpanan.
- z. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
- aa. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- aa. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup.
- bb. Tersedia fasilitas *e-learning* yang baik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- b. Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
- c. Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
- e. Wakil Rektor II.melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Tercapainya Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - i. Status kepemilikan milik sendiri;
 - ii. Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa;
 - iii. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - iv. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);

- v. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55dB)
- b. Tercapainya uang dosen tetap untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - i. Luas minimal 4 m² per dosen,
 - ii. Tersedia meja, kursi, dan rak buku
 - iii. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%)
 - iv. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
 - v. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - vi. Wifi dengan *bandwidth* 250 Mbps Nasional dan 100 Mbps internasional untuk kegiatan akademik
- c. Tercapainya ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - i. Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan rata-
 - ii. Rata minimal 0.5 m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
 - iii. Dilengkapi dengan perabot kerja,
 - iv. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
 - v. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
 - vi. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - vii. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%)
 - viii. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - ix. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55dB).
- d. Tercapainya Rencana Kerja Anggaran Perpustakaan Pusat, Fakultas dan Sekola Pascasarjana memfasilitasi kebutuhan standar sarana dan prasarana.
- e. Tercapainya jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- f. Tercapainya jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- g. Tercapainya minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- h. Tercapainya penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun.
- i. Tercapainya tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.

- j. Tercapainya tersedia lebih dari 9 *proceeding* seminar dalam selama 3 tahun terakhir.
- k. Tersedianya skripsi, tesis, dan disertasi sebanyak 1000 judul per tahun.
- l. Tercapainya laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
 - i. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
 - ii. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
 - iii. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
 - iv. *Wifi* dengan *bandwidth* 250 Mbps Nasional dan 100 Mbps internasional.
- m. Tercapainya ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
 - i. Tempat ibadah;
 - ii. Ruang organisasi kemahasiswaan di setiap program studi;
 - iii. Kamar kecil di setiap program studi;
 - iv. Gudang di setiap program studi;
 - v. Bengkel pemeliharaan, dan
 - vi. Tempat parkir;
 - vii. Klinik kesehatan;
 - viii. *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaanya;
- n. Tercapainya tersedia Peralatan praktikum/praktik yang up to date.
- o. Tercapainya ruang diskusi yang dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- p. Tercapainya tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah.
- q. Tercapainya kualitas Media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
- r. Tercapainya terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
- s. Tercapainya tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
 - i. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
 - ii. Dilengkapi perabot penyimpanan.
 - iii. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
 - iv. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- t. Tercapainya tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan

luas/internet dengan jumlah yang cukup.

- u. Tercapainya tersedia fasilitas *e-learning* yang baik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Renstra Universitas.
- b. Dokumen RKA Tahunan Unit Kerja terkait (Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Biro Umum, dan Perpustakaan Universitas dan Fakultas).

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

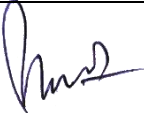
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-07-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan pembelajaran program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. **Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan:
 - a) Seleksi dan rekrutmen;
 - b) Penempatan;
 - c) Pengembangan;
 - d) Penilaian kinerja; dan
 - e) Kompensasi;
 - f) Retensi;
 - g) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Jumlah dosen tetap setiap program studi > 6 .
- c. Jumlah Rasio dosen: mahasiswa pada program studi (RDMPS) kurang dari 20.
- d. Semua dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan / AA dan yang setara).
- e. Minimal 50% Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
- f. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi (IKDps) > 1 .
- g. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelola (IKDup) > 1 .
- h. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester, atau rata-rata FTE (*Full-time Teaching Equivalent*) antara 11 sampai dengan 13 sks.
- i. Rata-rata IPD rata-rata adalah > 3.2 .
- j. Rata rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen.
- k. Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi (IKPps) = 1 per tahun dan ada ada bukti publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional.
- l. Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (IKPKMps) = 1 dan ada bukti penerapan hasil penelitian.
- m. Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademika dari tingkat nasional dan internasional dari sumber

institusi sendiri dan luar institusi.

- n. Persentase dosen tetap program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program tingkat internasional dan kegiatan akademik selama 3 tahun terakhir (PDIps) > 10%.
- o. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan.
- p. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan oleh unit pengelola dan hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran dan rencana pengembangan program studi 3 tahun terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi di kaitkan dengan:
 - a) Tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi;
 - b) Pelatihan/seminar/*workshop*/ studi banding;
 - c) Penyediaan fasilitas kerja termasuk dana;
 - d) Jenjang karir.
- q. Melakukan tindak lanjut terhadap IPD dosen yang benilai < 2.75.
- r. Menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
- s. Menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian.
- t. Menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40.
- u. Menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari:
 - a) Rencana Pembelajaran Semester;
 - b) Rencana Asesmen dan Evaluasi;
 - c) Rencana Tugas;
 - d) Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk *e-modul* dan diunggah di *share* pada lms.universitas.ac.id.
- v. Fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk *hard* / *e-modul* yang telah diunggah pada di *share* pada lms.univpancasila.ac.id.
- w. Kasubag melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik dan melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan /

atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Wadep I.

- x. Fakultas bersama Ka.prodi menetapkan jadwal pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat minggu ke 1 perkuliahan.
- y. Fakultas bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester.
- z. Fakultas menentukan dosen pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) dengan memperhatikan:
 - a) Minimal S2 dan Asisten Ahli;
 - b) Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi);
 - c) Dosen yang sudah pensiun (dari universitas) dengan kualifikasi S2, minimal dapat menjadi pembimbing ke 2;
 - d) Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri / instansi dengan syarat;
 - e) mempunyai kemampuan setara dengan level 8KKNI.
- aa. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin.
- bb. Mempersiapkan sarana dan parasarana serta dokumen kelengkapan pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) mulai dari: seminar proposal, monev pelaksanaan, dan ujian.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu
- b. Pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- c. Fakultas melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
- d. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga
- e. kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu
- f. pengelolaan pembelajaran. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi
- g. Pengembangan Sistem Tata Kelola *Learning Management System* (LMS)
- h. Peningkatan daya saing lulusan

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau *Applied Approach* (AA)
- b. Semua dosen mempunyai Indeks Prestasi Dosen ≥ 3 sebagai hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).
- c. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dengan nilai sangat baik dan baik $\geq 75\%$.
- d. Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan dua kali per semester..
- e. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam Beban Kerja Dosen dengan nilai > 6 (enam) sks
- f. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat
- g. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh Mata Kuliah dalam bentuk *hard copy*
- h. Pelaksanaan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) sesuai dengan jadwal

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas tahun 2021
- b. Renstra Universitas Pancasila 2015-2019

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

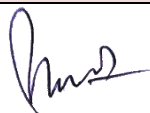
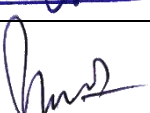
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 8

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- d. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana
- g. Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Fakultas dan Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana
- h. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Biaya operasional** berbentuk antara lain biaya operasional pendidikan, biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, serta kegiatan lain

yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.

- b. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
- c. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
- d. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- f. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- g. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- j. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- k. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- l. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- m. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- n. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor beserta jajaran dengan kewenangannya :
 - i. menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber: (a) masyarakat; (b) biaya pendidikan; (c) pengelolaan dana abadi; (d) usaha Universitas; (e) kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; (f) pengelolaan kekayaan Universitas; (g) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau (h) pinjaman.
 - ii. menetapkan biaya kuliah berdasarkan program studi.
 - iii. Biaya Operasional Pembelajaran $\geq$ 20 juta per mahasiswa per tahun.
- b. Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya mengupayakan perolehan sumber dana selain dari mahasiswa $\geq$ 10% dari total pendapatan.
- c. Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya membuat perencanaan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - i. Perencanaan anggaran dan logistik;
 - ii. Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
 - iii. Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Pancasila.
- d. Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen secara berkala:
 - i. Target kinerja;

- ii. Perencanaan program kerja;
- iii. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/atau pengelolaan dana dari sumber apapun;
- iv. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum, Dekan dibantu Wakil Dekan bidang Administrasi Keuangan dan Umum, Ketua/Kepala Lembaga dan Unit di tingkat Universitas, serta Ketua Program Studi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun dengan berdasarkan asas taat hukum, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
- f. Wakil Rektor II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.
- g. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit bidang keuangan meliputi:
 - Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
 - Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
 - Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel;

6. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas dan fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh fakultas dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.
- b. Universitas dan fakultas membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- c. Universitas melakukan pelatihan kepada fakultas dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
- d. Universitas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
- e. Fakultas dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- f. Pedoman pengelolaan keuangan universitas.
- g. Peningkatan kerja sama dalam ventura.
- h. Peningkatan jumlah pengembangan biaya pendidikan.
- i. Peningkatan perolehan dana beasiswa untuk pendidikan.
- j. Peningkatan perolehan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pemerintah maupun swasta.

7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Tersedianya kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana pembelajaran, yang dituangkan ke dalam Sistem dan Prosedur Keuangan dan Aktiva, Sentralisasi Tata Kelola Administrasi Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Opini auditor wajar tanpa pengecualian.
- c. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- e. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
- f. Persentase dana pendidikan yang berasal dari biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya total maksimum 75%.
- g. Persentase pendapatan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa $\geq 10\%$.
- h. Persentase alokasi biaya pengembangan pendidikan 5%.
- i. Tercapainya biaya investasi (terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) $\geq 3\%$ dari total pembiayaan.
- j. Biaya operasional pendidikan $\geq$ Rp 20.000.000,- per mahasiswa per tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pancasila
- b. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- c. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- e. Panduan *Learning Management System*
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- g. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- h. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- i. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- j. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- k. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- l. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- m. SOP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. SK Rencana Kerja Tahunan Universitas Pancasila.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR HASIL PENELITIAN

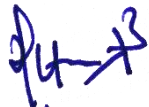
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM, serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas

manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara**, maka diperlukan standar hasil penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar hasil penelitian merupakan standar minimum terkait mutu hasil penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus,

pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

- d. **Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- e. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

Rektor, Dekan dan Direktur Pasca Sarjana beserta jajarannya memastikan :

- a. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus memenuhi pembentukan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL).
- c. Jumlah penelitian dosen tetap dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar 100% jumlah dosen, dengan penelitian yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ dari jumlah judul penelitian.
- d. Hasil penelitian dosen yang mengacu pada peta jalan/*roadmap*, dimana peta jalan/*roadmap* penelitian disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan berwawasan lingkungan.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu berikut ini:
 - i. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional sejumlah lebih dari sama dengan 15% dosen tetap dan menjadi sumber rujukan.

- ii. Publikasi jurnal nasional terakreditasi sejumlah lebih dari sama dengan 30% dosen tetap dan menjadi sumber rujukan.
- iii. Publikasi jurnal nasional sejumlah lebih dari 30% dosen tetap.
- iv. Pemakalah dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal sejumlah lebih dari 30% dosen tetap.
- v. *Invited speaker* dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal sejumlah lebih dari 2% dosen tetap.
- vi. *Visiting lecturer* dalam skala: internasional sejumlah lebih dari 1% dosen tetap
- vii. Hak kekayaan intelektual dapat berbentuk:
 - (a) Paten dan/atau paten sederhana;
 - (b) Hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu;
 - (c) Teknologi Tepat Guna bertambah;
 - (d) Model atau Purwarupa atau Desain atau Karya seni atau Rekayasa Sosial.
- viii. Buku ajar ber-ISBN yang diintegrasikan dalam pembelajaran bertambah sebanyak 84 judul buku.
- ix. Penelitian yang diintegrasikan dalam pembelajaran dan bahan ajar.
- f. Persentase artikel karya ilmiah yang disitasi lebih dari sama dengan 50% jumlah dosen selama tiga tahun.

6. Strategi Pencapaian Hasil

- a. Topik penelitian Proyek Akhir, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- c. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional.
- d. Mengadakan pelatihan penulisan buku ajar yang mengintegrasikan hasil penelitian.
- e. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual.
- f. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Hasil Penelitian

Indikator Capaian Standar Mutu Hasil Penelitian dengan mengukur:

- a. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) mengacu RIP UP $\geq 50\%$.
- b. Jumlah penelitian dosen tetap dalam tiga tahun terakhir = 100% jumlah dosen tetap dengan penelitian melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ dari jumlah judul penelitian.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- e. Persentase publikasi artikel ilmiah internasional bereputasi dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- f. Persentase publikasi dosen mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif $\geq 1\%$ per 3 tahun.
- g. Persentase publikasi dosen mahasiswa di jurnal/seminar/media massa nasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif $\geq 10\%$ per 3 tahun.
- h. Persentase buku yang diterbitkan dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- i. Persentase paten atau paten sederhana dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 5\%$.
- j. Persentase HAKI dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- k. Jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi dibandingkan jumlah dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- l. Persentase hasil penelitian dosen yang mengacu pada peta jalan/*roadmap* adalah sebesar $\geq 50\%$.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian.
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian.
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian.
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.

- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR ISI PENELITIAN

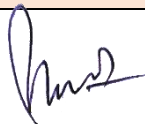
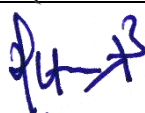
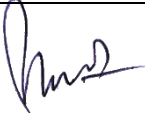
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung

jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **isi penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar isi penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi penelitian merupakan standar minimum terkait mutu isi penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti.

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Isi Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
 - a. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan searah dengan kebijakan riset nasional, serta mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
 - b. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Isi Penelitian

- a. Rektor beserta jajarannya menetapkan isi penelitian pada :
 - i. Isi Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - ii. Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- b. Rektor beserta jajarannya menetapkan RIP yang disusun oleh LPPM bersama UPPM untuk selanjutnya diturunkan menjadi peta jalan fakultas yang ditetapkan oleh dekan dan menjadi acuan keilmuan penelitian program studi.
- c. Rektor beserta jajarannya memastikan pembaruan RIP dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, kebutuhan masa

mendatang, arah kebijakan riset nasional, serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian penelitian sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- b. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian penelitian.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi berserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian penelitian yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian penelitian secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Isi Penelitian

Indikator dan Target Capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur:

- a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) sebanyak 100%.
- b. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) mengacu pada RIP $UP \geq 50\%$.
- c. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan oleh pemerintah fakultas/tahun ≥ 1 .
- d. Jumlah penelitian dimanfaatkan IKM setiap fakultas/tahun ≥ 1 .
- e. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat/tahun ≥ 1 .

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pembahasan Proposal Penelitian
- e. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- f. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.*
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENELITIAN

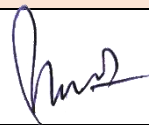
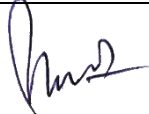
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas

manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **proses penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses penelitian merupakan standar minimum terkait mutu proses penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- e. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- g. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- h. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan standar proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- c. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan *roadmap* penelitian (Rencana Induk Penelitian) yang disusun oleh LPPM dan UPPM di tiap fakultas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Universitas Pancasila, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

- d. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, seperti Laboratorium, bengkel atau studio, peralatan penelitian, rambu untuk keamanan dan keselamatan, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat kerja penelitian dengan menerapkan standar keselamatan kerja (K3).
- e. Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi beserta jajarannya memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian yang didanai oleh pihak eksternal dalam atau luar negeri sesuai dengan kebutuhan mitra.
- f. Ketua Program studi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses penelitian dan CPL sesuai dengan jenjang pendidikan, serta ketentuan peraturan akademik Universitas Pancasila.
- g. Ketua Program studi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktoral adalah: 170 menit per minggu per semester untuk setiap satu satuan sks bobot penelitian.
- h. Ketua Program Studi beserta jajarannya memastikan penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dengan topik yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian sekurang-kurangnya 50%.
- i. Ketua Program Studi beserta jajarannya melakukan proses monitoring dan evaluasi ketercapaian penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan kegiatan sosialisasi panduan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada dosen/peneliti.
- b. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul penelitian kepada dosen/peneliti.
- c. LPPM bersama KJM dan UPPM bersama SJM di tiap fakultas melakukan penilaian penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian, dokumentasi *output* penelitian, serta pengendalian mutu penelitian.
- d. LPPM dan UPPM melakukan monitoring kesesuaian topik penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).

- e. Menerapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan penelitian.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Proses Penelitian

- a. Jumlah pusat kajian yang memiliki penelitian unggulan sebanyak 8.
- b. Jumlah kelompok riset yang memiliki penelitian unggul sebanyak 27.
- c. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) mengacu RIP Universitas Pancasila $\geq 50\%$.
- d. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- e. Persentase penelitian hibah Ristek BRIN dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 25\%$.
- f. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 15\%$.
- g. Persentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- h. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- i. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- j. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- k. Persentase publikasi dosen mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif $\geq 1\%$ per 3 tahun.
- l. Persentase publikasi dosen mahasiswa di jurnal/seminar/media massa nasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif $\geq 10\%$ per 3 tahun.
- m. Dana penelitian dibandingkan dengan biaya total $\geq 5\%$.
- n. Dana penelitian dosen/tahun ≥ 10 juta.
- o. Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus lebih dari 2 adalah $\geq 20\%$.
- p. Persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila yaitu 100%.
- q. Persentase program studi yang memiliki laboratorium sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan mendukung penelitian yaitu 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

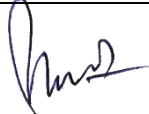
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-04-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas

manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **penilaian penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar penilaian penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian penelitian merupakan standar minimum terkait mutu penilaian penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus,

pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

4. **Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan searah dengan kebijakan riset nasional, serta mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
7. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang meliputi unsur: a) edukatif, b) objektif, c) akuntabel, dan d) transparan.
8. **Penilaian Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
9. **Penilaian Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas.
10. **Penilaian Akuntabel** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan proses yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
11. **Penilaian Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pemangku kebijakan.

5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

- a. Rektor beserta jajarannya menetapkan kriteria penilaian penelitian yang mencakup penilaian proses, isi, dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dikoordinir oleh LPPM dan UPPM sesuai dengan skema penelitian yang tertuang pada dokumen Penilaian Penelitian.
- b. Rektor beserta jajarannya memastikan penilaian penelitian di Program Studi dilakukan oleh tim *reviewer* yang dikoordinir oleh LPPM dan UPPM bekerja sama dengan SJM dan GJM. Hasil penilaian penelitian dilaporkan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, LPPM, KJM, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi.
- c. Rektor beserta jajarannya memastikan penilaian penelitian yang didanai oleh hibah internal tingkat universitas dan hibah eksternal dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM. Kriteria penilaian sesuai dengan skema hibah penelitian.
- d. Rektor beserta jajarannya memastikan penilaian penelitian mempertimbangkan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
 - a) Penilaian proposal penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian topik dengan RIP, relevansi, aspek ilmiah, orisinalitas, kemutakhiran, manfaat penelitian, metode penelitian, kompetensi peneliti, dan luaran/hasil penelitian untuk semua hibah internal dan eksternal sebesar 100%.
 - b) Penilaian monitoring dan Evaluasi Penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian dan ketercapaian rencana penelitian, serta luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
 - c) Penilaian Seminar Hasil Penelitian yang meliputi ketercapaian kegiatan penelitian dan luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
- e. Penilaian penelitian dilakukan melalui rubrik penilaian yang ditetapkan oleh LPPM dan UPPM di masing-masing fakultas dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran capaian kinerja proses dan hasil penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Pelaksanaan penilaian penelitian dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa.

- b. Peningkatan kesesuaian topik penelitian Proyek Akhir, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- b. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Penelitian sebesar 100%.
- d. Presentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) yang mengacu pada RIP UP ≥ 50 .

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- d. SOP Rekrutmen *Reviewer* Internal
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENELITIAN

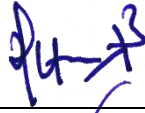
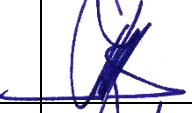
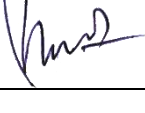
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 9

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENELITI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **standar peneliti yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar peneliti yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar peneliti merupakan standar minimum terkait mutu peneliti.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman

pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

5. Pernyataan Standar Peneliti

- a. Rektor menetapkan syarat penguasaan peneliti/persyaratan minimum peneliti di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan persyaratan penguasaan penelitian untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.
- b. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Hibah Internal**, sebagai berikut:
 - a) Hibah Internal Penelitian pemula: Ketua pengusul adalah dosen Universitas Pancasila yang telah memiliki NIDN.
 - b) Hibah Internal Penelitian Madya: Ketua pengusul dosen Universitas Pancasila berpendidikan minimal S-2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Ketua dan anggota tim peneliti memiliki *track-record* penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.
- c. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Hibah Eksternal**, sebagai berikut:
 - a) Hibah Penelitian Dasar (PD): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku

hasil penelitian berISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

- b) Hibah Penelitian Terapan (PT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat) yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, yang memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian; yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian, adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.
- c) Hibah Penelitian Pengembangan (PP): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian; khusus bidang seni, harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
- d) Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP): Ketua pengusul berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
- e) Hibah Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT): Tim Peneliti Pengusul (TPP) berpendidikan maksimum S-2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor,; Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada

jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau *corresponding author* atau satu KI terdaftar.

- f) Hibah Penelitian Pascasarjana (PPS)
 - a) Penelitian Tesis Magister (PTM): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3);
 - b) Penelitian Disertasi Doktor (PDD): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program *doctor by course* maupun *doctor by research*; memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author* di jurnal internasional bereputasi.
 - c) Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU): Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan, memiliki *h-index* = 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik, anggota pengusul adalah *co-promotor* dan mahasiswa program PMDSU, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.
 - d) Penelitian Pasca Doktor (PPD): Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki *h-index* = 5 untuk bidang sains dan teknologi, *h-index* = 3 untuk bidang sosial (*h-index* dari lembaga pengindeks internasional bereputasi); harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan; mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor; peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor.
- d) Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Desentralisasi**, sebagai berikut:
 - (a). Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya Lektor;

memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

(b). Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat), yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian.

(c). Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud, memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian, khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, dan memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.

e) Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Penugasan**, sebagai berikut:

- (a). **Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT):** Ketua tim KRU-PT menyusun *work breakdown structure* (WBS) dan *work package* serta mengintegrasikan komponen produk masing-masing anggota tim, berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, memiliki paten terdaftar atau *granted* terkait substansi usulan penelitian, ngusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
- (b). **Kajian Kebijakan Strategis (KKS):** Ketua pengusul berpendidikan S-3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala, memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author*.
- (c). **World Class Research (WCR):** Pengusul mempunyai *h-index* = 5 dengan publikasi berupa artikel di jurnal terindeks pada database bereputasi sebagai *first author* atau *corresponding author* minimal satu artikel di Q1 atau lima artikel pada Q2; ketua pengusul berpendidikan S-3.
- (d). **Riset Kemitraan (RK):** Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; mendapatkan penugasan dari Kemenristek/BRIN.
- f) Rektor menetapkan kewenangan melaksanakan Hibah Penelitian Internal sesuai yang terancantum pada dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kewenangan melaksanakan penelitian untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.

6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- a. Pimpinan Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian penelitian sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

- b. Pimpinan Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian penelitian.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian penelitian yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian penelitian secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Universitas Pancasila.

7. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

- a. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir sebanyak minimal 30%.
- b. Persentase penelitian hibah Kemendikbud Ristek dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 25%.
- c. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 15%.
- d. Presentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir minimal 10%.
- e. Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus ≥ 2 mencapai minimal 20%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

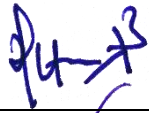
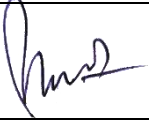
2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **sarana dan prasarana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- c. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yaitu kebijakan mutu sarana dan prasarana penelitian ditujukan untuk mendukung proses penelitian dalam mencapai hasil penelitian

yang di tetapkan. Sarana dan prasarana memperhatikan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor menetapkan dokumen sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya (laboratorium, laboratorium lapangan, laboratorium kebun, bengkel, studio, dan lainnya) yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana penelitian yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada ruang kuliah yang dilengkapi AC/Whiteboard/LCD/Komputer/meja/bangku kuliah/WIFI sebanyak 100%.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok riset dan pusat kajian berupa ruang kelompok riset tingkatan prodi minimal 16 m²; luas ruang pusat kajian tingkat fakultas minimal 16 m², peralatan kerja kelompok peneliti/riset (komputer, printer meja, lemari) sebanyak 100%.

- c. Peningkatan mutu sarana dan prasarana *Laboratorium/Studio/Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain.
- d. Penerapan persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP sebanyak 100%.
- e. Ketersediaan koleksi buku/e-book/e-juurnal/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan prodi sebanyak 100%.
- f. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

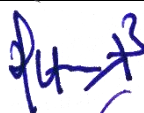
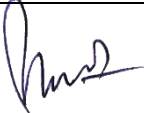
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-07-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **pengelolaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan penelitian merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Pengelolaan Penelitian**, yaitu mencakup beberapa tingkat di antaranya pengelolaan di tingkat Universitas dilakukan oleh LPPM-UP, sedangkan pengelolaan di tingkat fakultas oleh pusat kajian dan tingkat program studi oleh kelompok riset, kegiatan pengelolaan penelitian diawali oleh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Rektor beserta jajarannya menyiapkan standar pengelolaan penelitian terkait dengan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat Universitas, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat fakultas.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) secara bersama wajib:
 - i. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - ii. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - iii. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - iv. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - v. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - vi. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
 - vii. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - viii. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila wajib:
- i. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - ii. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - iii. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - iv. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - v. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - vi. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - vii. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - viii. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan sasaran strategis yang harus dicapai oleh Universitas Pancasila.

6. Strategi Pencapaian Pengelolaan Penelitian

Rektor bersama dengan jajarannya,

- a. menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan penelitian;
- b. menetapkan *roadmap* kegiatan penelitian;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain;
- d. menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian;
- e. menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian;
- f. mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. menetapkan sistem penghargaan penelitian;
- h. menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian; dan

- i. memantau kinerja kelembagaan LPPM dan UPPM Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

- a. Universitas memiliki unit pengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).
- b. Fakultas yang memiliki unit pengelola penelitian berbentuk Pusat Kajian sebesar $\geq 70\%$.
- c. Program studi yang memiliki Kelompok Riset sebesar $\geq 70\%$.
- d. LPPM memiliki rencana strategis penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari RENSTRA Universitas, yang menjadi dasar acuan program penelitian di Fakultas/Prodi.
- e. UPPM yang memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian LPPM.
- f. Program Studi memiliki *roadmap* penelitian yang mengacu peta jalan penelitian fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Penelitian.
- g. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memiliki pedoman penelitian yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- h. Tersedianya dokumen *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan Penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penelitian.
- i. LPPM dan UPPM di tiap fakultas yang memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- j. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil penelitian.
- k. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pengendalian mutu penelitian.
- l. LPPM wajib melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Penelitian Universitas Pancasila pada *website* yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari UPPM dan program studi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

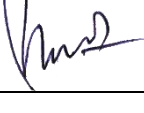
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pembiayaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pembiayaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan Universitas Pancasila di dalam mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan penelitian, dengan skema biaya dari internal Universitas Pancasila maupun dari eksternal Universitas Pancasila.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- d. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- f. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- g. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana
- h. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- i. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- j. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana

4. Definisi Istilah

- 1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2. **Biaya operasional** berbentuk antara lain biaya operasional pendidikan, biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan

daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, serta kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.

3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
5. **Standar Pembiayaan Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Rektor beserta jajaran dengan kewenangannya :
 - i. menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur pengelolaan pendanaan dan biaya penelitian.
 - ii. Dana Penelitian ≥ 10 juta per dosen per tahun.
- b. Rektor beserta jajaran sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas dan dana pendamping untuk kegiatan penelitian yang diperoleh dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.
- c. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan menjamin tersedianya anggaran untuk seluruh proses kegiatan penelitian antara lain: a) Perencanaan Penelitian, b) Pelaksanaan Penelitian, c) Pengendalian Penelitian; d) Pemantauan dan Evaluasi Penelitian; e) Pelaporan Hasil Penelitian; dan f) Diseminasi Hasil Penelitian.
- d. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.

- e. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di masing-masing fakultas/sekolah pasca sarjana setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Mengalokasikan dana penelitian yang didistribusikan dalam bentuk Hibah Penelitian Internal di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- d. Membangun sinergitas dengan *stakeholder*, kerja sama dengan pemerintah, industri, masyarakat, institusi swasta dan pihak lainnya dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian.
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa sebagai publikasi hasil kegiatan penelitian

7. Indikator Capaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Tersedianya kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana penelitian, yang dituangkan ke dalam Sistem dan Prosedur Keuangan dan Aktiva, Sentralisasi Tata Kelola Administrasi Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Persentase pendapatan dana eksternal dari hibah penelitian dan kerja sama $\geq 10\%$ dari total dana penelitian di tingkat universitas
- c. Persentase pendapatan ventura/tahun $\geq 10\%$.
- d. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total $\geq 5\%$.
- e. Peningkatan dana penelitian dosen/tahun $\geq \text{Rp } 10.000.000/\text{tahun}$.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020-2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian

- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

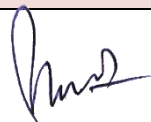
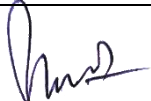
2020



I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat terukur dengan jelas.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I dan Asisten Direktur Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pengabdi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dapat menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai – nilai Pancasila.

- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada peta jalan/*roadmap*, dimana peta jalan/*roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan pemerintah.
- c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dengan melibatkan 100% dosen tetap pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna kegiatan merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:
 - a) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 /tahun setiap fakultas;
 - b) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 /tahun setiap fakultas;
 - c) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan/diadopsi masyarakat ≥ 1 /tahun setiap fakultas.
- e. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal dalam bentuk sebagai berikut :
 - a) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada artikel ilmiah nasional terakreditasi Pengabdian kepada Masyarakat $\geq 40\%$ dari jumlah dosen tetap;
 - b) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada media massa lokal atau nasional $\geq 40\%$ dari jumlah dosen tetap;
 - c) HAKI hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal 20% dari jumlah dosen tetap.
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan yang diterbitkan dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat lebih dari 10% jumlah dosen tetap.

6. Strategi Pencapaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan sosialisasi program-program hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai DRPM Kemenristekdikti, non Kemenristekdikti, Hibah Internal Universitas Pancasila dan Hibah Internal Fakultas.
- c. Mencari mitra kerjasama baru dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal maupun internal UP dan Fakultas.
- e. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal ilmiah.
- f. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu pada peta jalan/*roadmap* yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) $UP \geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- f. Persentase buku hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan di UP Press $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.

- g. Persentase buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- h. Persentase paten atau paten sederhana hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- i. Jumlah paten atau paten sederhana dosen hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ≥ 5 selama 3 tahun terakhir.
- j. Persentase HAKI $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- k. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek BRIN $\geq 5\%$ dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- l. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek BRIN $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- m. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- n. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.
- o. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- p. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan/diadopsi masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) 2017 – 2021.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) Tahun 2017-2021.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

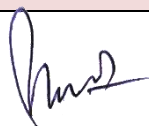
2020



I. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

- k. Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Mitra pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat** meliputi masyarakat secara umum, kelompok masyarakat tertentu, industri baik industri besar, maupun kecil dan menengah, lembaga atau institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya.
- g. **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Isi materi Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari analisis situasi dan permasalahan mitra, solusi permasalahan mitra, dan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Isi materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) minimal 50% dari usulan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud yang mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal salah satu berikut :
 - i. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - ii. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - iii. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - iv. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Luaran yang menunjukkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditunjukkan minimal salah satu sebagai berikut :
 - i. Isi solusi permasalahan memiliki referensi yang berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - ii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Kemenristek BRIN $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap;
 - iii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan non Kemenristek BRIN $\geq 5\%$ dari jumlah terhadap dosen tetap;
 - iv. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap.
- d. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat yang dibutuhkan dan diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna dengan memenuhi minimal salah satu sebagai berikut:

- i. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi oleh pemerintah ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana ;
- ii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;
- iii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi masyarakat ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;

6. Strategi Pencapaian Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan sosialisasi program-program hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai DRPM Kemenristekdikti pihak eksternal lainnya, dan internal UP dan Program Studi.
- c. Mencari mitra kerjasama baru dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal maupun internal UP dan Program Studi.
- e. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal ilmiah.
- f. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI UniversitasPancasila.

7. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu Renstra PkM UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.

- c. Tercapainya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Kemenristek BRIN $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap;
- d. Tercapainya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan non Kemenristek BRIN $\geq 5\%$ dari jumlah terhadap dosen tetap;
- e. Tercapainya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap.
- f. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan/diadopsi oleh masyarakat dapat berupa :
 - i. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi oleh pemerintah ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana ;
 - ii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;
 - iii. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/Sekolah Pasca Sarjana yang dimanfaatkan/diadopsi masyarakat ≥ 1 /tahun setiap fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana;
- i. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) 2017-2021.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila Tahun 2017-2021.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung

jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas

pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia
- f. **Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dalam penyusunan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari bagian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa salah satu berikut ini:
 - i. Pelayanan kepada Masyarakat;
 - ii. Penerapan Iptek sesuai bidang keahlian;

iii. Peningkatan kapasitas masyarakat;

iv. Pemberdayaan Sumber daya Manusia.

Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki metode yang jelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan masyarakat dan lingkungan dengan ditunjukkan adanya Panduan atau Tata Cara yang mengatur sebagai berikut :

i. tata cara penilaian dan *review*;

ii. legalitas pengangkatan *reviewer*;

iii. hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat;

iv. legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat/kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;

v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

vi. berita acara hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

vii. dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.

d. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP).

f. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyelenggaraannya harus secara terarah, terukur, dan terprogram. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Renstra PkM yang memuat peta jalan/*roadmap*, dan Panduan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan proses Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tentang legalitas penugasan pengabdian dan kerja sama pengabdian.
- d. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta membuat dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan acuan penilaian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, monitoring pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaporan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menyiapkan peta jalan/*roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Universitas Pancasila, dan sejalan dengan agenda Pengabdian kepada Masyarakat nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- g. Rektor beserta jajarannya memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu Renstra PkM UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase luaran hasil PkM (publikasi artikel ilmiah, buku, teknologi tepat guna, atau HAKI) $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan eksternal $\geq 5\%$ dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.

- f. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- g. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- h. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) 2017-2021.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) Tahun 2017-2021.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

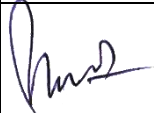
2020



I. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-04-0151-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I dan Asisten Direktur Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
 - i. Penilaian proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi penilaian kesesuaian topik dengan peta/jalan yang tertuang pada Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM), relevansi, aspek ilmiah,

- orisinalitas, kemutakhiran, manfaat PkM, metode PkM, kompetensi pengabdian, dan luaran/hasil PkM untuk semua hibah internal dan eksternal sebesar 100%.
- ii. Penilaian monitoring dan Evaluasi PkM yang meliputi penilaian kesesuaian dan ketercapaian rencana PkM, serta luaran/hasil PkM yang dijanjikan sebanyak 100%.
 - iii. Penilaian Seminar Hasil PkM yang meliputi ketercapaian kegiatan PkM dan luaran/hasil PkM yang dijanjikan sebanyak 100%.
- b. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk dibuat suatu pedoman penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terukur.
- c. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- a) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; jdih.kemdikbud.go.id
 - c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- e. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- b. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pengabdian kepada masyarakat.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi, beserta Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) menyusun dan mengembangkan capaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. LPPM bersama KJM dan UPPM bersama SJM melakukan kegiatan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu Renstra PkM $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Tersedianya dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 100%.
- d. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

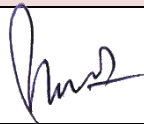
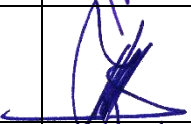
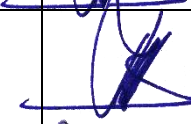
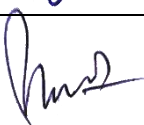
2020



I. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I dan Asisten Direktur Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin telah terdapat pengklasifikasian pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik; dan
- b) hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Rektor menetapkan syarat penguasaan/persyaratan minimum pelaksana pengabdian kepada masyarakat di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan persyaratan penguasaan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.

6. Strategi Pencapaian Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- b. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi berserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu Renstra PkM UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase luaran hasil PkM (publikasi artikel ilmiah, buku, teknologi tepat guna, atau HAKI) $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan eksternal $\geq 5\%$ dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.

- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.
- f. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasaran yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kantor Jaminan Mutu
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas

pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- f. **Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b) proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat; dan

- c) kegiatan penelitian yang dihilirisasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada ruang kuliah yang dilengkapi AC/*Whiteboard*/LCD/Komputer/meja/bangku kuliah/WIFI sebanyak 100%.
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana Laboratorium/*Studio*/*Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Penerapan persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP sebanyak 100%.
- d. Ketersediaan koleksi buku/*e-book*/*e-juornal*/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 100%.
- e. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait Bidang Kebijakan Akademik Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-07-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor beserta jajarannya menyiapkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- b. Rektor beserta jajarannya menjamin pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat universitas, yang memenuhi standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dekan/Direktur SPS menjamin pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di tingkat fakultas/Sekolah Pasca Sarjana, yang memenuhi standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kepala LPPM beserta jajarannya melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas, yaitu:
 - i. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi;
 - ii. menyusun dan mengembangkan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat, peta jalan/*roadmap*, Panduan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, peraturan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - iii. Menyusun Standar Operational Procedure (SOP)
 - iv. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - vi. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - vii. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - viii. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - ix. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - x. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan

- xi. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- e. Kepala UPPM beserta jajarannya melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, yaitu:
 - i. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi;
 - ii. menyusun dan mengembangkan Renstra, peta jalan/*roadmap*, Panduan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - iii. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - iv. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - v. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - vi. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - vii. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - viii. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - ix. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - x. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

6. Strategi Pencapaian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menetapkan peta jalan/*roadmap* kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Menetapkan sistem penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Memantau kinerja kelembagaan LPPM dan UPPM Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memiliki unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di tingkat fakultas/Sekolah Pasca Sarjana.
- b. LPPM memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) yang menjadi dasar acuan program Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas/Prodi.
- c. UPPM yang memiliki Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP).
- d. Program Studi memiliki peta jalan/*roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Tersedianya dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penelitian.
- g. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memiliki kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.

- h. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memfasilitasi berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian/pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, serta tindak lanjut peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- j. LPPM wajib melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila pada *website* yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari UPPM dan program studi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) 2017 – 2021.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) 2017 – 2021.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCASILA

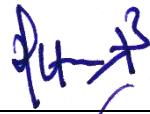
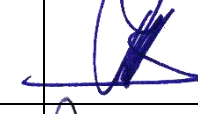
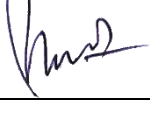
2020



I. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- h. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- f. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor wajib menyediakan dana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat per tahun.
- b. Rektor wajib mengalokasikan dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana Operasional Universitas per tahun.
- c. Selain dana Operasional, Rektor mengupayakan dana yang bersumber dari:
 - a) Kerjasama dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; dan
 - b) Kerjasama dengan insitusi Non Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar.
- d. Rektor menjamin dana Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a) Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c) Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;

- d) Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e) Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Rektor menjamin dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
- a) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b) Peningkatan kapasitas pelaksana.

6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- b. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Membangun kerja sama dengan masyarakat, Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; insitusi Non Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar, industri, serta pihak lain dalam pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin $\geq$ 10% dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- b. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek $\geq$ 6% dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- c. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq$ 2% dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat dosen per tahun minimal Rp 5.000.000,-.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

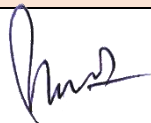
2020



I. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-07-0105-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Tujuan Universitas Pancasila adalah menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila perlu menetapkan standar pengelolaan organisasi yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Standar pengelolaan organisasi Universitas Pancasila harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Bab III Pengelolaan Perguruan Tinggi Bagian keempat tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi.

Standar pengelolaan organisasi Universitas Pancasila menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang melekat melalui pelaksanaan siklus PPEPP sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 5 tentang siklus penjaminan mutu internal. Acuan lain yaitu Statuta Universitas Pancasila tahun 2015 Bab VIII Tata Kelola di antaranya adalah Pengaturan Tata Kelola Universitas Pancasila, Otonomi, Akuntabilitas Publik, pengangkatan pejabat, dan struktur organisasi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)

- e. Ketua Kantor Jaminan Mutu (KJM)
- f. Kepala Lembaga dan Kepala Biro
- g. Dekan dan Direktur Pasca Sarjana
- h. Wakil Dekan dan Asisten Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- i. Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas
- j. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- b. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen Statuta Universitas Pancasila.
- 2. Rektor Universitas Pancasila beserta jajarannya sebagai pimpinan institusi sesuai kewenangan :
 - (a) Menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statuta Universitas Pancasila untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
 - (b) Organisasi kerja Universitas Pancasila terdiri adalah:
 - i. Pimpinan institusi;
 - ii. Senat perguruan tinggi/senat akademik;
 - iii. Dewan pertimbangan;
 - iv. Satuan pengawasan dan penjaminan mutu;
 - v. Pelaksana kegiatan akademik;
 - vi. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;

- vii. Unit perencana dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan Universitas Pancasila.
3. Rektor beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja.
 4. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia menyusun dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja.
 5. Rektor beserta jajarannya memastikan penerapan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil pada pemilihan ketua atau kepala di masing-masing lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Dekan dan Direktur Pasca Sarjana sebagai pimpinan fakultas sesuai kewenangan menyusun organisasi kerja di tingkat fakultas dan program studi yang sesuai dengan statuta Universitas Pancasila dan ketetapan Rektor untuk pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
 7. Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi harus melaksanakan kepemimpinannya dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
 8. Rektor beserta jajarannya memastikan ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana, serta Program Studi yang didukung dengan kecukupan dokumen.
 9. Dekan beserta jajarannya, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi harus melaksanakan fungsional dan operasional sesuai prinsip manajemen *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*.
 10. Kepala Lembaga, Biro, Dekan, dan Direktur Pasca Sarjana wajib membuat perencanaan kerja, meliputi sasaran mutu yang ingin dicapai, rencana kegiatan, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan.
 11. Rektor memastikan SPI melakukan pengawasan internal terkait perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dari masing-masing lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

12. Rektor beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir dan pelaksanaan kegiatannya.
13. Rektor memastikan KJM melakukan pelaksanaan penjaminan mutu internal berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) pada masing-masing lembaga, unit kerja di tingkat universitas, fakultas, dan sekolah pasca sarjana melalui kegiatan Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) dan Audit Mutu Internal (AMI). Penjaminan mutu internal pada unit di fakultas dan program studi dilaksanakan oleh SJM.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pembentukan tim penyusun struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja sesuai dengan Statuta Universitas Pancasila dan mendukung tercapainya RENIP dan Renstra Universitas Pancasila.
- b. Pembentukan Tim Panitia pemilihan untuk setiap pimpinan Universitas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit, Pimpinan Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana, Pimpinan Program Studi. Pelaksanaan pemilihan harus mengacu pada prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Tim panitia wajib membuat dokumen laporan pelaksanaan dan hasil pemilihan.
- c. Penyusunan Sasaran Mutu (Sarmut), Program Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Pencapaian Program Kerja untuk setiap lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi berdasarkan RENIP dan Renstra Universitas Pancasila setiap tahun.
- d. Pembentukan tim auditor dan pelaksanaan audit mutu internal yang rutin dan terjadwal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kantor Jaminan Mutu (KJM) di tingkat universitas, serta Satuan Jaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana.
- e. Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen *Senior Official Meeting* (SOM) secara rutin dan terjadwal setiap tahun.

7. Indikator Keberhasilan

- a. Tersedianya bukti dokumen penerapan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil pada pemilihan ketua atau kepala di masing-masing lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tersedianya dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja.
- c. Tersedianya dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana, serta Program Studi.
- d. Tersedianya dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir dan bukti rekaman data kegiatan SPMI.
- e. Tersedianya dokumen manajemen *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting* dalam bentuk formulir Sasaran Mutu (Sarmut), Program Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Evaluasi Pencapaian Program Kerja untuk setiap lembaga, unit kerja, fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, dan program studi.
- f. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) dan Audit Mutu Internal (AMI), serta adanya pernyataan rencana dan upaya perbaikan atau peningkatan dari hasil ASMI-PS dan AMI.
- g. Tersedianya laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen atau *Senior Official Meeting* (SOM).

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Statuta Universitas Pancasila 2015
- b. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- c. Rencana Strategis Universitas Pancasila tahun 2020-2024.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- h. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- i. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

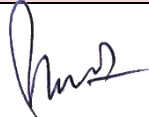
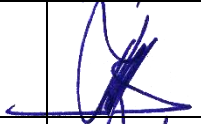
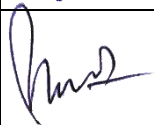
2020



I. STANDAR KEMAHASISWAAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-02-0103-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Drs. Agus Purwangana, M.Si., Apt.	Warek bidang Kemahasiswaan & Alumni		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar Universitas Pancasila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karier Mahasiswa (PPKLKM)
- e. Ketua Biro Kemahasiswaan
- f. Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan
- g. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

- b. **Sistem rekrutmen** mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - (a) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - (b) Peningkatan kesejahteraan;
 - (c) Layanan konseling;
 - (d) Layanan kesehatan dan asuransi jiwa;
 - (e) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor beserta jajaran sesuai fungsi dan kewenangannya menetapkan :
 - i. Sistem rekrutmen mahasiswa baru Universitas Pancasila secara terpusat yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.
 - ii. Materi yang diujikan dan nilai angka kelulusan sesuai jenjang pendidikan sebagai berikut :
 - (a) Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai minimum untuk jenjang D3 dan S1 adalah 375, Profesi, S2 dan S3 adalah 400.
 - (b) Bahasa Inggris dengan nilai minimum untuk jenjang D3 dan S1 adalah 200, Profesi, S2 dan S3 adalah 350.
 - (c) Tes kejuruan sesuai dengan bidang keilmuan program studi ditetapkan oleh Dekan dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana.
 - iii. Sistem pola pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
 - iv. Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karier, kewirausahaan, dan beasiswa.
 - v. Sistem layanan konseling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
 - vi. Sistem layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan untuk mahasiswa.
 - vii. Sistem pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.

- viii. Sistem seleksi dan penerimaan beasiswa dengan sumber dana internal dan eksternal.
- b. Rektor beserta jajarannya memastikan keterlaksanaan program sosialisasi dan promosi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi sebagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.
- c. Biro Kemahasiswaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di tingkat universitas melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di tingkat fakultas melalui Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa di masing-masing program studi, secara terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- e. Kepala PPKLKM melaksanakan pembinaan bimbingan karier dan kewirausahaan mahasiswa.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerapan sistem rekrutmen mahasiswa baru.
- b. Peningkatan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa melalui kegiatan *coaching clinic*, pendampingan kegiatan lomba, pengabdian masyarakat, minat bakat, dan lainnya.
- c. Peningkatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.
- d. Peningkatan akses memperoleh beasiswa melalui koordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik.
- e. Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi, Pelatihan Pembentukan Karakter dan Bela Negara, dan lainnya.
- f. Peningkatan animo calon mahasiswa melalui serangkaian kegiatan promosi yang di koordinir oleh tim promosi di tingkat universitas dan fakultas.
- g. Peningkatan pembinaan bimbingan karier melalui pelaksanaan pelatihan, *workshop*, magang industri, dan lainnya.

- h. Peningkatan pembinaan kewirausahaan mahasiswa melalui kegiatan pelatihan, *coaching clinic*, *workshop*, dan *entrepreneur day*.

7. Indikator Keberhasilan

- a. Tersedianya dokumen kebijakan layanan kemahasiswaan.
- b. Tersedianya dokumen Peraturan Akademik yang memuat tentang sistem penerimaan mahasiswa.
- c. Tersedianya dokumen Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Tersedianya sistem rekrutmen mahasiswa baru pada laman <https://pmb.univpancasila.ac.id/> melalui jalur nilai raport, tes berbasis komputer, dan beasiswa.
- e. Terlaksananya program sosialisasi dan promosi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi sebagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa ≥ 5 kegiatan per semester.
- f. Rasio mahasiswa yang mendaftar dan lulus seleksi adalah 5:1.
- g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar naik 10% setiap tahun.
- h. Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan secara penuh atau paruh waktu sebanyak $\geq 0,1\%$ dari jumlah mahasiswa untuk masing-masing fakultas.
- i. Peningkatan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok di tahun 2024.
- j. Tersedianya jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebanyak 21 unit di tingkat universitas di tahun 2024.
- k. Tersedianya Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa sesuai dengan jumlah program studi di masing-masing fakultas.
- l. Tersedianya layanan konseling bagi mahasiswa.
- m. Tersedianya layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan bagi mahasiswa.
- n. Tersedianya layanan mahasiswa dalam pembinaan bimbingan karier dan kewirausahaan mahasiswa.
- o. Prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional minimal 0,1% dari jumlah mahasiswa per tiga tahun.
- p. Prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 1% prestasi per tiga tahun.
- q. Prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 0,3% prestasi per tiga tahun.

- r. Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional minimal 0,2% dari jumlah mahasiswa per tiga tahun.
- s. Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 2% prestasi per tiga tahun.
- t. Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 0,3% prestasi per tiga tahun.
- u. Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa minimal 100 mahasiswa per tahun.
- v. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan sebanyak 5%.
- w. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program S1 dan D3 sebanyak 60%.
- x. Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 15 kelompok per tahun.
- y. Total jumlah mahasiswa magang di industri 90 mahasiswa di tahun 2024.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra Universitas Pancasila
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun. 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun. 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

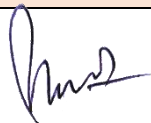
2020



I. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-03-0102-20-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestastari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang memenuhi. Sehubungan dengan itu Universitas Pancasila perlu menetapkan standar sumberdaya manusia, tujuan sebagai berikut:

- a. Agar UP dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan memenuhi kebutuhan dosen/tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
- b. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai standar minimum tentang kompetensi yang ditetapkan.
- c. Untuk menjamin mutu tridarma PT dipenuhi dengan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Standar Sumber Daya Manuasia

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- f. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Biro SDM

4. Daftar Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.

5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia Universitas Pancasila

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan sumberdaya manusia yang terstruktur dan terprogram baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor beserta jajaran terkait wajib melakukan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengembangan sumberdaya mengacu kepada Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan SDM.
- b. Adanya Program Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Adanya Program Studi lanjut untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Adanya Program pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan.

7. Indikator Capaian Standar Sumberdaya Manusia

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Rasio dosen dan mahasiswa 1: 30.
- c. Persentase dosen berpendidikan S3 di atas 50 %.
- d. Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar di atas 70 %.
- e. Persentase Guru Besar di atas 20 %.

- f. Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi di atas 50 %.

8. Dokumen Terkait Standar Sumber Daya Manusia

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- e. Dokumen Sistem Penggajian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- d. Statuta Universitas Pancasila 2015.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

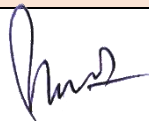
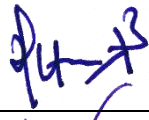
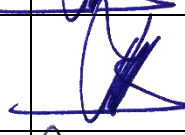
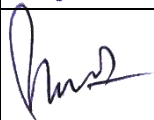
2020



I. STANDAR SARANA PRASARANA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-04-06-0102-20-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Biro Umum

4. Pernyataan Standar Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel baik di tingkat

universitas dan fakultas.

- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.

5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Sarana Prasarna
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Sarana Prasarna
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarna
- d. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pemanfaatan Sarana Prasarana
- e. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan Sarana Prasarana
- f. Adanya Kebijakan dan Pedoman Sistem Informasi Aset

6. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan layanan administrasi akademik, umum dan kemahasiswaan.
- c. Adanya sistem informasi terpadu.

7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana

- a. Dokumen Standar Pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen Sistem Informasi Aset
- e. Dokumen Sistem Pengelolaan Aset

8. Referensi

- a. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta Universitas paancasila 2015.

- d. Rencana strategis Universitas Pancasila 2015 sd 2019
- e. Peraturan Pengelolaan Universitas Pancasila.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEUANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

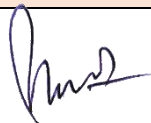
2020



I. STANDAR KEUANGAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-08-0102-5-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEUANGAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sasaran untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup

- a. Perencanaan,
- b. Keuangan,
- c. Akuntansi,
- d. Pelaporan, dan
- e. Transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Keuangan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- f. Kepala Biro Keuangan

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Keuangan** adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. Standar keuangan terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- b. **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang *accessible* guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- c. **Pengelolaan Keuangan** adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.
- d. **Akuntansi keuangan** adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan.
- e. **Laporan keuangan** adalah pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat setiap bulan dan tahunan. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan dan per tahun.

5. Pernyataan Standar Keuangan

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengelolaan keuangan mengacu kepada Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

6. Strategi Pencapaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Keuangan.
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan keuangan.
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan keuangan

7. Indikator Capaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Perencanaan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja.
- b. Tersedianya Pelapoaran keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja.
- c. Penilaian Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian.

8. Dokumen Terkait Standar Keuangan

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Dokumen Standar Pendidikan
- c. Dokumen Standar Penelitian
- d. Dokumen Standar PkM
- e. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- f. Dokumen Sistem Penggajian
- g. SOP Realisasi Anggaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KERJA SAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

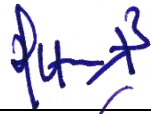
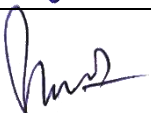
2020



I. STANDAR KERJA SAMA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-04-04-0104-05-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KERJA SAMA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
	Dr. Syamsurizal, MM.	Warek bidang Kerja sama, Humas & Ventura		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi standar kerja sama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

3. Definisi Istilah

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. **Kerja sama** adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama.

- e. **Bentuk kerja sama bidang pendidikan** meliputi; pertukaran mahasiswa, kuliah dosen tamu, *visiting professor*, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, *postdoc*, magang, pelatihan), bantuan peralatan pendidikan.
- f. **Bentuk kerja sama bidang penelitian** meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset pesanan, perbantuan tenaga ahli, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi jurnal.
- g. **Bentuk kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM)** meliputi; desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri, implementasi pengabdian bersama industri dalam dan luar negeri, perbantuan tenaga ahli, publikasi habidang sil pengabdian (jurnal PkM), pengabdian pesanan dan seminar.
- h. **Magang** adalah bagian dari sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terpadu antara pendidikan di universitas dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan dosen beserta instruktur praktisi di perusahaan/instansi pemerintah, dalam rangka memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan tertentu.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- g. Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional
- h. Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama
- i. Ketua Program studi

5. Pernyataan Standar Kerjasama

- a. Rektor beserta jajaran dan berdasarkan kewenangannya menetapkan kebijakan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ventura dengan asas saling bermanfaat baik pihak dalam maupun luar negeri.
- b. Rektor beserta jajarannya mengembangkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan asas saling bermanfaat dengan pihak dalam maupun luar negeri.
- c. Pelaksanaan Kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Rektor, sementara Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Para Wakil Rektor atau Dekan atau Direktur Pascasarjana atau Kepala lembaga.
- d. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura bersama dengan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional, Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama, serta Ketua Program studi mengembangkan dan menindaklanjuti implementasi atau pelaksanaan MoU dan MoA yang telah disepakati.
- e. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura bersama Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama dan Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri di tingkat universitas setiap tahun.
- f. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri di tingkat fakultas setiap tahun.
- g. Ketua Program studi melaporkan pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri di tingkat program studi setiap tahun dengan menjelaskan manfaat yang diterima oleh program dan studi mitra kerja sama.
- h. Unit kerjasama di tingkat Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana melaksanakan survei kepuasan pelanggan sebagai dasar penilaian kinerja bidang kerja sama secara berkala.

6. Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama

- a. Menyusun Renstra bidang kerja sama.
- b. Lembaga Hubungan Internasional menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri.

- c. Biro kerja sama, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, menjalin kerja sama dengan pihak dalam negeri.
- d. Implementasi kerja sama bidang penelitian dan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas.

7. Indikator Keberhasilan Standar Kerja Sama

- a. Tersedianya dokumen kebijakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ventura dengan asas saling bermanfaat baik pihak dalam maupun luar negeri.
- b. Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama dalam negeri (lokal dan/atau nasional) sekurang-kurangnya 10 kerja sama per tiga tahun.
- c. Jumlah kegiatan hasil kerja sama dengan pihak dalam negeri (lokal dan/atau nasional) dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 10 kegiatan per tiga tahun.
- d. Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama luar negeri sekurang-kurangnya 5 kerja sama per tiga tahun.
- e. Jumlah kegiatan hasil kerja sama dengan pihak luar negeri dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi setiap tahun sekurang-kurangnya 5 kegiatan per tiga tahun.
- f. Jumlah kegiatan kerja sama ventura sebanyak 5 kegiatan per tiga tahun.
- g. Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan mitra kerja sama.

8. Dokumen Terkait Standar Kerja Sama

- a. Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2012
- b. Rencana Induk Pengembangan Universitas
- c. Renstra Universitas Pancasila
- d. Renstra Unit kerja sama
- e. Manual dan Standar Operasi Prosedur terkait kerja sama.
- f. Manual dan Standar Operasi Prosedur pelaksanaan survei pelanggan terkait kerjasama

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KESEJAHTERAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

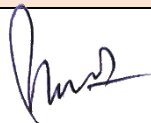
2020



I. STANDAR KESEJAHTERAAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-07-0102-25-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KESEJAHTERAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar kesejahteraan yang ditetapkan berdasarkan azas keadilan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Kepala Biro SDM

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.
- c. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta.

- d. Pegawai Honorer adalah pegawai tidak tetap yang dievaluasi satu tahun sekali.
- e. Tunjangan Pendidikan adalah tunjangan yang diberikan Universitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk biaya pendidikan.
- f. Renumerasi merupakan imbalan kerja yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
- g. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
- h. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin.

5. Pernyataan Standar Kesejahteraan

- a. Rektor beserta jajarannya wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/honor/renumerasi/bonus/pesangon/insentif/pensiun/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Rektor beserta jajarannya wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.
- c. Rektor beserta jajarannya wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $12 \leq$ SKS

≤16 per semester dikarenakan sudah ada renumerasi yang rutin per bulan.

- d. Rektor beserta jajarannya wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, BPJS Ketanagakerjaan dan Kesehatan.
- e. Rektor beserta jajarannya wajib memberikan/mengurus gaji, renumerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.
- f. Rektor beserta jajarannya wajib melayani pengurusan pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.

6. Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kesejahteraan
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian dosen dan tenaga kependidikan
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pensiun
- d. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan

7. Indikator Capaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya kebijakan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik.
- b. Terwujudnya renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup .
- c. Terdapat bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen.
- d. Terdapat bukti yang sah beban tugas $12 \leq \text{Beban Tugas} \leq 16$ sks.
- e. Tersedianya bukti tunjangan pendidikan.
- f. Tersedianya bukti layanan Kesehatan dan asuransi.
- g. Tersedianya bukti layanan pesiunan dan pesangon.

8. Dokumen Terkait Bidang Kesejahteraan

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM.
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian.
- e. Dokumen Sistem Penggajian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



PROGRAM DIPLOMA (DIII), SARJANA (S1) & PROFESI:
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 123, 139, 126, 7270130, 7874344.
Fax. (021) 7271868 / 78880305.

SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S2) & DOKTOR (S3):
Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat, 10320.
Telp. (021) 3904271, 3904269, 7887319, 7873713, 7864277,
3919013, 31926047, 7872830.

www.univpancasila.ac.id